

**RENSTRA (RENCANA
STRATEGIS) PERUBAHAN
KECAMATAN BEKASI UTARA**



KOTA BEKASI

CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, dan IHSAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI UTARA	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bekasi Utara	14
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bekasi Utara	24
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI UTARA.....	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara.....	46
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	47
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	52
3.4 Penentuan Isu-isu Strategi.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB VIII PENUTUP.....	92
8.1. Kaidah Pelaksanaan Umum	92
8.2 Faktor Kunci Keberhasilan.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara	3
Gambar1.2	Hubungan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Utara dengan RPD	5
Gambar 1.3	Keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara	6
Gambar 1.4	Alur Perencanaan dan Penganggaran	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Utara.....	15
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kelurahan.....	16
Gambar 2.3	SOP Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	19
Gambar 2.4	SOP Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji	20
Gambar 2.5	SOP Pelayanan Surat Keterangan Pernikahan Non Muslim.....	21
Gambar 2.5	<i>(lanjutan) (Flow Chart) Uraian Prosedur SOP Pelayanan SOP Pelayanan Surat Keterangan Pernikahan Non Muslim.....</i>	21
Gambar 2.6	SOP Pelayanan Surat Pengantar Izin Rame-rame	22
Gambar 2.6	<i>(lanjutan) (Flow Chart) Uraian Prosedur SOP Pelayanan SOP Pelayanan Surat Pengantar Izin Rame-rame.....</i>	22
Gambar 4.1	Pohon Kinerja Kecamatan Bekasi Utara.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel2.1	Struktur Pegawai Kec Bekasi Utara Sesuai dengan Jenis Kelamin	17
Tabel2.2	Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kecamatan Bekasi UtaraSesuai dengan Jenis Kelamin	17
Tabel2.3	Jumlah Pegawai Kec Bekasi UtaraBerdasarkan Jenis Kelamin.....	23
Tabel2.4	Jumlah Pegawai Kec Bekasi Utara Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel2.5	Jumlah Pegawai Kec Bekasi Utara Berdasarkan Golongan.....	23
Tabel2.6	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan ANJAB dan ABK Kec Bekasi Utara.....	24
Tabel2.7	Jumlah Pegawai TKK Berdasarkan ANJAB dan ABK Kec Bekasi Utara.....	25
Tabel2.8	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Utara.....	27
Tabel2.9	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2018-2023.....	32
Tabel2.10	(T-C 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Perangkat Daerah Kec Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2019-2023.....	35
Tabel3.1	(T-B 35)Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan SasaranPembangunan Daerah.....	45
Tabel3.2	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Kec Bekasi Utara Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Badan Litbang Kemendagri	49
Tabel3.3	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Ditinjau dari RTRW.....	54
Tabel3.4	Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah.....	54
Tabel4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec Bekasi Utara	62
Tabel4.2.	Formulasi Perhitungan IKU Kec Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	63
Tabel 5.1.	Penilaian Analisis SWOT Kec Bekasi Utara Kota Bekasi	67
Tabel5.2	Formulasi Strategi SWOT	69
Tabel5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	71
Tabel6.1	(T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Keamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026 Kota Bekasi	74
Tabel7.1	(T-C 28) Indikator Kinerja Kec Bekasi Utara Kota Bekasi yang Mengacupada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	90

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Perubahan pada Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Bekasi Utara Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra antara lain: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perubahan Perangkat Daerah.

Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perubahan Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026 disusun dan dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta menjadi pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang dengan tujuan, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi Utara juga untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya.

CAMAT BEKASI UTARA,


SUMPONO BRAMA, S.STP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19800825 199912 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Bekasi Utara merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah 19.65 KM² yang terdiri dari 144 RW dan 1100 RT (Tahun 2022) dengan Jumlah penduduk sebanyak 332.953 serta terdapat 6 Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Perwira luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Harapan Jaya luas wilayah 206.60 Km;
- Kelurahan Marga Mulya luas wilayah 259.090000000 Ha;
- Kelurahan Harapan Baru luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Teluk Pucung luas Wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Kaliabang Tengah luas wilayah 397.9870000 Ha.

Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan dan Barat Kota Bekasi;
- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Babelan dan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan.

Tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan, dalam Pengembangan Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara termasuk wilayah pengembangan dimana pengembangannya dibatasi hanya untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada dan tidak ada pengembangan wilayah baru.

Potensi di Kecamatan Bekasi Utara selain sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, Rencana Strategis Perubahan adalah Dokumen Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) Tahun yang menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi selama 3 (tiga) tahun dan merupakan tolak ukur pengendalian serta evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Strategi, Kebijakan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah setiap tahun selama 3 (tiga) tahun, dalam mewujudkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah.


Rencana Strategis Perubahan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPD, Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bekasi Utara 2024-2026 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan perubahan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi, Proses penyusunan perubahan rencana strategi yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi, Rencana strategis tersebut wajib di komunikasikan keseluruhan elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang di lakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan masyarakat Kota Bekasi

Selanjutnya, sangat pula di butuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif dan di dukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan di terapkannya prinsip-prinsip *good government* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (*investor*) untuk memajukan Kota Bekasi, dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara



Di samping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru, dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu dilakukan perubahan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.


Hubungan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Utara dengan RPD

Hubungan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Utara dengan RPD Kota Bekasi adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Tujuan, Sasaran Rencana Strategi Perubahan Kecamatan Bekasi Utara memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPD Kota Bekasi dan menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Bekasi Utara dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi untuk menjadi Kota yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan, untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Revisi RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menjadikan peran strategis dalam pembangunan Kota Bekasi, dan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang dilaksanakan secara konsisten pada tahun 2024-2026. Sehingga revisi RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menjadi pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan.

Gambar 1.2
Hubungan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Utara dengan RPD



Hubungan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Utara dengan Rencana Strategis K/L

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Utara memperhatikan amanat program prioritas nasional untuk pengembangan fungsi kecamatan dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

Berikut keterkaitan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Utara.

Gambar 1.3
Keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra
Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan Renstra
Kecamatan Bekasi Utara

Tabel 3.1 Keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Dengan Kebutuhan Kelembagaan Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Kelembagaan Penanggungjawab	Kebutuhan Kelembagaan
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1)		
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1)	Ditjen Polpum	Tetap
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)		Tetap
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)		Tetap
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	Ditjen Bina Adwil	Tetap
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)		
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	BPSDM, Itjen, IPDN	Tetap
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)	Ditjen Otda	Tetap
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangsa, Ditjen Bina Permdes, Ditjen Bina Keuda, Badan Litbang, Itjen.	Tetap
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	Ditjen Dukcapil	Tetap
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)	Ditjen Bina Adwil	Tetap
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)	Setjen	Tetap
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	Itjen	Tetap
	c. Meningkatnya Kemarifatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12)	Badan Litbang	Tetap

(Sumber : Renstra Kemendagri 2020-2024)

Keterkaitan Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara dengan RPD, RenstraProvinsi/Kab/Kota dan Renja

Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan salah satu pedoman bagi penyusunan RPD. Penyusunan Perubahan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Perubahan Renstra PD merupakan rencana kerja 3 (tiga) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPD ini serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Selanjutnya, Perubahan RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 3 (tiga) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja Perubahan PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun, berdasarkan Renstra Perubahan PD. RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara.

Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara adalah dokumen perencanaan 3 (tiga) tahunan yang merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPD. RPD menjadi kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/ atau kompensasi program dan kegiatan. Berikut alur perencanaan dan penganggarannya :

Gambar 1.4
Alur Perencanaan dan Penganggaran



Hubungan Rencana Perubahan Strategis Kecamatan Bekasi Utara dengan RT & RW

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT & RW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT & RW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemukakan pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan di ubah menjadi UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; diubah menjadi Peraturan Pemerintah no 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi; diubah dengan Perda No 7 Tahun 2016;
- n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- q. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;
- r. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; diubah dengan Perwali 09 tahun 2021.
- s. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- t. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelarasan serta penjabaran dari perubahan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara yang berisi langkah-langkah strategis 3 (tiga) tahunan Kecamatan Bekasi Utara dalam mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan dan Capaian Program RPD, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Utara.

- 1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Bekasi;
- 2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan; dan
- 3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan dari Penyusunan *P e r u b a h a n* Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara 2024-2026 adalah :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kota Bekasi setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Jakarta; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
6. Untuk mengarahkan pelayanan Kecamatan Bekasi Utara dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
7. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Bekasi Utara dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Utara;
8. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Utara dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bekasi Utara;
9. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
10. Menyediakan indikator dan target untuk kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Utara;
11. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan Kecamatan Bekasi Utara terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra *P e r u b a h a n* Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra *P e r u b a h a n* Kecamatan Bekasi Utara, fungsi Renstra Kecamatan Bekasi Utara dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara, keterkaitan Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten /Kota, dan dengan Renja Perubahan Kecamatan Bekasi Utara, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI UTARA

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bekasi Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bekasi Utara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian kinerja pelayanan kecamatan Bekasi Utara, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan Bekasi Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI UTARA

Memuat tentang identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Bekasi Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Bekasi Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Bekasi Utara ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, RTRW dan KLHS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bekasi Utara dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penjabaran indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bekasi Utara dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaranRPD.

BABVIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra P e r u b a h a n Kecamatan Bekasi Utara disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Bekasi Utara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bekasi Utara

2.1.1 Peran Kecamatan Bekasi Utara dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah pada Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf F dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dari kelurahan. Oleh karena itu Kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Kecamatan diwilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta didukung oleh beberapa Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Keamanan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. Pengkoordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;

- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Utara terdiri dari:


- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum;
 2. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Utara



(Sumber : Dokumen Kepegawaian Kec. Bekasi Utara)

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan



(Sumber : Dokumen Kepegawaian Kec. Bekasi Utara)

5. Kelurahan

- **Lurah** mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- **Sekretaris Kelurahan**
Melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- **Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan.
- **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- **Seksi Kesejahteraan Sosial** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan sosial di Kelurahan.

2.1.3 Struktur, Golongan dan Kepangkatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara yang mempunyai 6 (enam) Kelurahan didukung oleh sebanyak 318 orang pegawai, terdiri dari 75 orang pegawai tetap (PNS) dan 243 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Utara sesuai dengan jenis kelamin dan menurut golongan dan kepangkatan secara lengkap disajikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Utara
Sesuai dengan Jenis Kelamin

Jabatan	Laki-laki	Perempuan
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Kecamatan	4	-
Sub Bagian		2
Lurah	5	1
Sekretaris Kelurahan	4	1
Kasi Kelurahan	7	9
Pelaksana	23	15
Jumlah	45	28

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara 2024)

Tabel 2.2
Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kecamatan
Bekasi Utara Sesuai dengan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan
IV/b	1	-
IV/a	2	1
III/d	20	14
III/c	4	
III/b	6	5
III/a	11	2
II/d	3	1
II/c	1	-
II/b	2	-
II/a	-	-
Jumlah	50	23

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara 2024)


2.1.4 Tata Laksana Kecamatan Bekasi Utara


Kecamatan Bekasi Utara Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.

Berdasarkan Keputusan Camat Bekasi Utara Nomor 138/Kep.4756-Kc.Bu/XII/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara yang mengacu pada **Permen PAN RB Nomor 15 Tahun 2014** Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan. tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Standar Operasional Prosedur yang berada dalam Kegiatan Utama pada Kecamatan Bekasi Utara merupakan Proses, Prosedur dan Mekanisme dari Jenis Pelayanan yaitu diantaranya :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji;
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Pernikahan Non Muslim;
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar Izin Rame-rame;
5. Standar Operasional Surat Permohonan Peralihan Hak Waris;
6. Standar Operasional Prosedur Surat Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah;
7. Standar Operasional Prosedur Surat Penerbitan Rekomendasi Yayasan, Klinik dan Sekolah;
8. Standar Operasional Prosedur Surat Pemasangan Izin Reklame;
9. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Standar Operasional Prosedur Pengantar Surat Pindah;
11. Standar Operasional Prosedur Peningkatan Strata Posyandu;
12. Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Evaluasi Kader Posyandu, dan lain-lainnya.

Gambar 2.4
SOP Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Domisili Haji

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENGANTAR DOMISILI HAJI	
 <p>PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI UTARA</p>	<p>Nomor Jangka Pembuat</p> <p>Jangka Revisi Uraian Uraian</p> <p>CAMAT BEKASI UTARA</p> <p>Nama SOP Penerbitan Surat Pengantar Domisili Haji</p>
	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Daerah Haji</p> <p>2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Bekasi</p> <p>3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota</p> <p>4 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Peraturan Standar Organisasi dan Tata Laksana Kecamatan Pemerintahan Kota Bekasi</p> <p>5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Bekasi</p>
	<p>KUALIFIKASI PELAKSANAAN :</p> <p>Syarat minimal Pendidikan SPM :</p> <p>1 Sman 1</p> <p>2 Diploma 3</p> <p>3 SLTA</p>
	<p>KETERKAITAN :</p> <p>1 SOP Domisili Haji</p> <p>2 Undang-Undang Kecamatan</p> <p>3 Undang-Undang Agama</p>
<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <p>1 Buku Register</p> <p>2 Baki</p> <p>3 Pak DUA</p> <p>4 Dasi dan Sarung</p>	
<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>1 Surat Domisili Haji Kelurahan Suber Kelurahan</p> <p>2 Laporan Buku Register</p> <p>3 Pengiriman Surat Haji Mania</p>	



(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Utara, diolah)

Gambar 2.5
SOP Pelayanan Surat Keterangan Pernikahan Non Muslim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR IZIN RAME - RAME	
 <p>PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI UTARA</p>	Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Berakhir Disahkan Oleh Nama SOP
	CAMAT BEKASI UTARA IZIN RAME-RAME
	DASAR HUKUM :
	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 6 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi 7 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Paska Kecamatan Kota Bekasi.	Strata/tingkat pendidikan SDM : 1 Strata 1 2 Diploma 3 3 SLTA
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Keseluruhan (KTP, KK) 2 Tumpukan Seksi Kecamatan 3 Ploket Kecamatan Bekasi Utara 4 Poles Kota Bekasi	1 Papan 2 Kertas 3 Stempel
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 Izin Rame-rame di keluarkan untuk permohonan tersebut	1 Pencatatan dalam buku register IZIN RAME-RAME
Paraf Koordinasi: Kabag Hukum Kabag Organisasi Sekretaris Kecamatan	

Gambar 2.5 (lanjutan)
(Flow Chart) Uraian Prosedur SOP Pelayanan
SOP Pelayanan Surat Keterangan Pernikahan Non Muslim

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN DISPENSASI PERNIKAHAN NON MUSLIM KECAMATAN BEKASI UTARA								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a Menerima Berkas Permohonan Surat Dispensasi nikah Non Muslim					Fomulir Permohonan	5 Menit	
	b Memeriksa kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepermohon, bila berkas lengkap maka akan dicetak Surat Dispensasi Nikah Non Muslim,					1 Pengantar RT/RW 2 Surat pengantar Kelurahan (N1-N4) 3 Surat Keterangan Belum Menikah 4 Fotocopi KTP kedua mempelai 5 Foto Copy KK	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan surat keterangan dispensasi nikah non muslim yang telah ditandatangani lurah setempat, jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen permohonan lengkap	10 Menit	Surat Dispensasi terparaf
3	Memaraf surat Dispensasi Nikah Non Muslim yang telah di paraf kasi Kesos					Dokumen permohonan lengkap	3 Menit	Surat Dispensasi terparaf
4	menandatangani Surat Dispensasi Nikah Non Muslim					Dispensasi Pernikahan paraf	3 Menit	Dispensasi tertandatangani
5	Meregistrasi/ Mengarsipkannya dan memberikan Surat Dispensasi Nikah Non Muslim kepada pemohon					Surat dispensasi terregistrasi	3 Menit	Dispensasi diberikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti ke Catatan Sipil sebagai persyaratan Nikah non Muslim

(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Utara, diolah)

Gambar 2.6
SOP Pelayanan Surat Pengantar Izin Rame-rame

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR IZIN RAME - RAME	
 <p>PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI UTARA</p>	Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh Nama SOP
	CAMAT BEKASI UTARA IZIN RAME-RAME
	DASAR HUKUM :
	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Dan Kabupaten/Kota 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 6 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi 7 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.	Kualifikasi pendidikan SDM : 1 Strata 1 2 Diploma 3 3 SLTA
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Keperawatan (KTP, KK) 2 TUROKSI Seksi Kecamatan 3 Polsek Kecamatan Bekasi Utara 4 Polsek Kota Bekasi.	1 Elemen 2 Kertas 3 Stempel.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 Izin Rame-rame di keluarkan untuk menghindari ketubuhan	1 Pencatatan dalam buku register IZIN RAME-RAME
<p style="text-align: right;">Paraf Koordinasi</p> <p>Ketab Hukum</p> <p>Ketab Organisasi</p> <p>Sekretaris Kecamatan</p>	

(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Utara, diolah)

Gambar 2.6 (lanjutan)
(Flow Chart) Uraian Prosedur SOP Pelayanan Surat Pengantar Izin Rame-rame

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR IZIN RAME - RAME KECAMATAN BEKASI UTARA								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			
		CAMAT	SEKCAM	KASI TRAMTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a					Fomlir Permohonan	30 Menit	Pemohon menyerahkan dokumen Persyaratan
	b					1 Foto Copy KTP 2 Foto Copy KK 3 Pengantar RT, Rw 4 Surat Izin rame -rame dari Kelurahan	10 Menit	Dokumen Permohonan Lengkap
2	Menditri dan memaraf Surat Izin Rame - rame , jika tidak sesuai / disetujui dikembalikan ke pelaksana, jika disetujui maka di paraf					Dokumen lengkap dan Surat Izin Rame-rame tercetak	5 Menit	Surat Izin Rame-rame terparaf
3	Menerima dan memarafan Surat Izin Rame - rame yang telah di paraf kasi tramtib					Dokumen lengkap dan Surat Izin Rame-rame tercetak	5 Menit	Surat Izin Rame-rame terparaf
4	Penandatangan Izin ramei - ramei yang telah di paraf kasi tramtib dan Sekcam					Surat Izin Rame-ramei diparaf	5 Menit	Izin Rame-rame yang sudah di tandatangan
5	Menerima, menggendakan/mengarsipkan Surat izin rame-rame yang telah di tanda tangani yang akan di berikan kepada pemohon					Pengantar Izin Rame-rame yang sudah di tandatangan	4 Menit	Pengantar Izin Rame-rame yang telah ditrima oleh pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kspoltek

(Sumber : Dokumen Inventarisir SOP Kec. Bekasi Utara, diolah)

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bekasi Utara

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level Kecamatan maupun Kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara yang mempunyai 3 (tiga) Kelurahan didukung oleh sebanyak orang pegawai, terdiri dari 73 orang pegawai tetap (PNS) dan 231 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya pada Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan terdiri dari :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PEGAWAI NEGERI	73	48	25
2	TENAGA KONTRAK	231	131	100
TOTAL		303		

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara 2024)

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	72	-	11	42	3	15	2	-
2	TENAGA KONTRAK	231	-	2	104	11	113	1	-
TOTAL		303		13	146	14	128	3	0

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara 2024)

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara
Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	75	3	62	8	-
TOTAL		75	3	62	8	0

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Bekasi Utara 2024)

Adapun Jumlah Personil Aparatur Instansi Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Secara umum jumlah aparatur Kecamatan Bekasi Utara cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemeritahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan, namun secara kualitas masih diperlukan aparatur yang memiliki keahlian dan kualifikasi pendidikan yang khusus seperti Sarjana Informatika, Sarjana Akuntansi dan Sarjana Hukum.

Jumlah Personal PNS dan TTK berdasarkan Anjab ABK Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan ANJAB dan ABK Kecamatan Bekasi Utara

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Kasubag Tata Usaha	1
4	Pengelola Kepegawaian	1
5	Pengelola Barang Milik Negara	1
6	Kasubag Keuangan	1
8	Bendahara	1
9	Verifikator Data Laporan Keuangan	1
10	Seksi Kesos	1
11	Pengelola Bantuan Sosial Dan Hibah	1
12	Seksi Pemerintahan	1
13	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1
14	Seksi Tramtibum	1
15	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	1
16	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1
17	Seksi Ekbang	1
18	Pengelola Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup	1
19	Analisis Pembangunan	1
20	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
21	Penyusun Rencana Peningkatan Peran serta	1
22	Lurah Perwira	1
23	Sekretaris Kelurahan	1
24	Pengelola Keuangan	1
25	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
26	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	1
27	Pengadministrasi Pertanahan	1
28	Seksi Kesejahteraan Sosial	1
29	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	1
30	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	1
31	Lurah Harapan Baru	1
32	Sekretaris Kelurahan	1
33	Pengelola Keuangan	1
34	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	1
35	Seksi Kesejahteraan Sosial	1
36	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	1

37	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	1
38	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1
39	Lurah Harapan Jaya	1
40	Sekretaris Kelurahan	1
41	Pengelola Keuangan	1
42	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
43	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	1
44	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1
45	Seksi Kesejahteraan Sosial	1
46	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1
47	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	1
48	Lurah Marga Mulya	1
49	Sekretaris Kelurahan	1
50	Pengelola Keuangan	1
51	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
52	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	1
53	Pengadministrasi Pertanahan	1
54	Pengelola Data Keamanan Dan Ketertiban	1
55	Seksi Kesejahteraan Sosial	1
56	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1
57	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	1
58	Lurah Teluk Pucung	1
59	Sekretaris Kelurahan	1
60	Pengelola Keuangan	1
61	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
62	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	1
63	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1
64	Seksi Kesejahteraan Sosial	1
65	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	1
66	Pengelola Perekonomian,Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1
67	Lurah Kaliabang Tengah	1
68	Sekretaris Kelurahan	1
69	Pengelola Keuangan	1
70	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
71	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	1
72	Pengadministrasi Pemerintahan	1
73	Seksi Kesejahteraan Sosial	1
74	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1
75	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	1

(Sumber: Anjab ABK Kepegawaian Kecamatan Bekasi Utara)

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai TKK Berdasarkan ANJAB dan
ABK Kecamatan Bekasi Utara

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pengelola Kepegawaian	8
2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3
3	Pengelola Barang Milik Negara	1
4	Pranata Kearsipan	3
5	Pengelola Pengaduan Publik (URC)	2
6	Pengelola Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	1
7	Pengelola Keuangan	2
8	Verifikator Data Laporan Keuangan	1
9	Pengelola Bantuan Sosial Dan Hibah	6
10	Pengelola Kesejahteraan Sosial	7
11	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	2
12	Penyuluh Kemasyarakatan	2

13	Pengelola Administrasi Pemerintahan	2
14	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	2
15	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	8
16	Pengadministrasi Pemerintahan	1
17	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1
18	Pengolah Bahan untuk Rencana Penanggulangan Bencana	2
19	Pengelola Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup	4
20	Pengelola Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup (front office)	2
21	Pengadministrasi Perizinan	1
22	Analisis Pembangunan	1
23	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	1
24	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa	2
25	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6
26	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	1
27	Penyusun Rencana Peningkatan Peran serta Masyarakat	1
28	Pengadministrasi Kepegawaian	1
29	Pengadministrasi Umum	9
30	Pengadministrasi Umum (front office)	2
31	Pengadministrasi Pemerintahan	4
32	Pengelola Data Keamanan Dan Ketertiban (Front Office)	8
33	Pengelola Data Keamanan Dan Ketertiban	1
34	Pengelola Pemantauan	150
35	Pengelola Kesejahteraan Sosial	2
36	Pengadministrasi Pertanahan	1

(Sumber: Anjab ABK Kepegawaian Kecamatan Bekasi Utara)

2.2.4 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat/aula kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor Kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan. Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Bekasi Utara.

Tabel 2.8
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Utara

No	Jenis>Nama Barang	Kec	Kondisi			Kel	Kondisi			Ket
			B	R	RB		B	R	RB	
1	Tanah	1	1	-	-	143	143	1	-	144
2	Bangunan	3	2	1	-	93	90	3	-	96
2	Kendaraan Roda 4	5	5	-	-	12	10	2	-	17
3	Kendaraan Roda 2	5	4	-	1	20	15	1	4	25
4	Komputer Administrasi	30	16	8	6	26	15	-	11	56
5	Komputer SIAK	3	3	-	-	6	6	-	-	1
6	Printer	30	16	6	8	28	23	-	5	53
7	Mesin Ketik	1	-	-	1	6	-	-	6	7
8	Televisi	2	2	-	-	3	2	1	-	5
9	Weirless	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Air Conditioner	18	16	2	-	8	6	2	-	26
11	Amplifier	1	1	-	-	-	-	-	-	1
12	Hom TOA	1	-	1	-	6	-	4	4	7
13	Faximile	2	-	2	-	4	-	4	-	6
14	Filling Kabinet	20	7	2	11	29	10	9	10	49
15	Almari Kayu	1	1	-	-	3	-	3	-	4
16	Almari Kaca	-	-	-	-	1	-	-	1	-
17	Almari Arsip/Rak	10	7	2	1	12	6	6	-	22
18	Meja Kerja	79	51	8	20	110	30	60	100	269
19	Meja Rapat	1	1	-	-	6	6	-	-	7

20	Meja Komputer	18	7	2	9	12	6	6	-	30
21	Kursi Kerja	55	50	2	2	172	72	15	85	225
22	Kursi Rapat	200	100	-	-	500	500	-	-	700
23	Kursi Rapat Lipat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kamare Digital	1	-	-	1	-	-	-	-	1
25	LCD (Proyektor)	1	1	-	-	-	-	-	-	1
26	Laptop	2	-	-	2	-	-	-	-	2
27	Kipas Angin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HT	¾	2	1	1	6	6	-	-	10
30	White Board	1	1	-	-	3	2	1	-	4
31	Alat Pemadam	2	2	-	-	-	-	-	-	2
32	Pesawat Telpeon	1	-	-	1	2	-	-	2	3
33	Mesin Feximel	2	-	1	1	-	-	-	-	2
34	Tangga	2	2	-	-	-	-	-	-	4
35	Kendaraan R3	-	-	-	-	15	15	-	-	15
36	Generator Set (Genset)	1	-	-	1	-	-	-	1	2
37	Kursi Ess IV	11	7	4	30	30	-	-	-	-
38	Meja	-	-	-	30	30	-	-	-	-
39	Papan Visual	1	1	-	-	6	-	6	-	7
40	Mesin Absen	1	1	-	-	6	6	-	-	7
41	Meja Pelayanan	4	4	-	-	6	6	-	-	10
42	Mesin Antrian	1	-	1	-	-	-	-	-	1
43	Kursi Tunggu Pelayanan	14	12	1	1	24	-	-	-	38
44	Mesin Potong Rumput	6	2	2	2	12	6	-	6	18
45	Mesin Penghancur Kertas	-	-	-	-	1	1	-	-	1
46	UPS	2	-	-	2	-	-	-	-	2
47	Scanner	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Sound System	2	1	-	1	6	4	-	2	8
49	AC Standing Floor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Sofa	21	2	-	1	6	6	-	-	9
51	Gergaji Mesin	1	-	-	1	6	-	6	-	7
52	Gergaji Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Kursi Kerja	9	6	-	3	6	-	-	6	15
54	Lemari Buku	2	2	-	-	12	12	-	-	18
55	Mega Phone	1	1	-	-	6	6	-	-	7
56	Meja Laktasi	1	1	-	-	1	1	-	-	2
57	Kursi Tamu	2	2	-	-	6	6	-	-	8
58	Kursi Ess III	2	2	-	-	-	-	-	-	2
59	Meja Ess III	2	2	-	-	-	-	-	-	2

(Sumber : Kartu Inventaris Kec. Bekasi Utara ta 2024)

2.2.5 Unit Usaha Kecamatan Bekasi Utara

Badan Usaha Milik Kecamatan, selanjutnya disebut BUM Kecamatan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kecamatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kecamatan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Aparatur Kecamatan. Kecamatan Bekasi Utara memiliki badan usaha/unit usaha berupa **Koperasi Kantor** yang dikelola oleh **Staf Kecamatan Bekasi Utara**. Koperasi adalah Badan usaha atau Organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang Ekonomi. Secara umum, Koperasi dapat diartikan sebagai Badan Usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya.

Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi, berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Sementara itu berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi diantaranya adalah :

- 2.2.5.1 Untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya;
- 2.2.5.2 Untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi;
- 2.2.5.3 Membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
- 2.2.5.4 Koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Prinsip Koperasi Prinsip dasar koperasi telah tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1967. Prinsip dasar koperasi adalah:

1. Keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela;
2. Proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis;

3. Pemberian balas jasa kepada anggotanya disesuaikan dengan modal anggota tersebut;
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota;
5. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
6. Koperasi bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
7. Koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama.

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi (SMK). Fungsi Koperasi Di Pasal 4 UU Nomor 25/1992 menyebut, empat fungsi dan peran koperasi, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi, sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja Kecamatan Bekasi Utara diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Utara periode 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas, dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Permerintah;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara;
3. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat.

Dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Utara sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara;
2. Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara;
3. Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara pada indikator kinerja Kecamatan Bekasi Utara akan disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut

Tabel 2.9 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
1.	Persentase Capaian IKK yang Meningkatkan di Kec. Bekasi Utara	-	-	-	60	60	-	-	-	50	58.33	-	-	-	83.33	97.22	-	-	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	-	-	-	81.10	81.50	82	82.0	82.80	81.24	78.13	82.60	82.71	83.17	101.22	101.16	99.51%	100%	100.44%
3.	Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kec. Bekasi Utara	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100	-	-	-
4.	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	-	-	-	-	-	74	72	72.5	-	-	74.15	72.20	72.75			100.15%	96.26%	100.34%
5.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	-	-	-	60%	60%	60%	-	-	60%	60%	60%	-	-	100%	100%	100%
6.	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	19%	50%	68%	69%	80%	19%	50%	68%	69%	80%	100	100	100	100	100

(Sumber : LKIP Kec. Bekasi Utara Tahun 2019-2020, diolah)

2.3.2 Capaian Kinerja antara Renstra Kecamatan Bekasi Utara dengan RPD periode sebelumnya

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi capaian dari tahun 2019 sampai tahun 2022 meningkat dengan rasio 100 % Pada Indikator Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2019-2022 meningkat dengan capaian rasio 80%, sehingga indikator ini termasuk dalam kategori baik. Pada Indikator Persentase Wilayah Tertib K3 pada tahun 2019-2022 meningkat dengan capaian rasio 100%, sehingga indikator ini termasuk dalam kategori baik.

2.3.3 Hambatan dan Permasalahan Kecamatan Bekasi Utara yang perlu diantisipasi dalam mencapai Kinerja

Hambatan dan Permasalahan Kecamatan Bekasi Utara yang dihadapi dilapangan sebagai berikut :

1. Tingkat Kesadaran sebaigaian Masyarakat untuk menjaga Kebersihan lingkungan masih rendah, pentingnya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal dan wilayah tempat masyarakat/warga beraktifitas dengan memaksimalkan Program sosialisasi dan pendekatan terkait pentingnya menjaga lingkungan agar selalu bersih, indah dan nyaman;
2. Kualitas Pelayanan Masyarakat belum Optimal, Peningkatan kualitas Pelayanan Masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Utara;
3. Pembangunan Insfrastruktur dan Aspirasi masyarakat yang belum tercapai seluruhnya, Peningkatan Patisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang;
4. Perbaikan Drainase; Perbaikan dan Pembangunan Sistem Drainase yang saat ini masih banyak drainase yang belum terkoneksi antara titik yang satu dengan yang lain, adanya pendangkalan tanah di sungai atau kali, adanya penumpukan sampah di sungai, Peningkatan Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana;
5. Masih kurangnya antusias masyarakat terhadap pemanfaatan posyandu karena masih dianggap jauh dari tempat tinggal, maka ada beberapa warga lebih memilih prasarana lebih dekat dengan tempat tinggal oleh karena itu perlu adanya penambahan sarana dan prasarana di setiap RT;
6. Masih kurangnya kader posyandu apabila dibuat posyandu perRT, karena kurangnya kader posyandu di tingkat RT maka hanya dibentuk di tingkat RW;
7. Masih banyak PKL yang tidak tertib atau tidak tertata dengan rapih, karena menempati Zona merah yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Bekasi atau tidak memiliki Ijin Usaha, Maka perlu adanya lokasi/tempat Usaha yang sudah ditentukan Pemerintah atau Lingkungan Setempat;

8. Masih adanya Bangunan Liar atau Bangli yang menempati lokasi yang bukan peruntukannya, Lokasi atau tanah belum ada surat kepemilikan resmi dari pemerintah, karena itu perlu adanya alokasi tempat pemindahan yang sudah sesuai dengan peruntukan untuk tinggal sesuai dengan peraturan pemerintah;
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih ada Data yang sering kali di verifikasi dan validasi oleh numerator dan operator kelurahan tetapi masih sama, tidak ada perubahan;
10. Masih membutuhkan tempat atau Pembagunan Sekretariat 3 Pilar Sosial yaitu Karang Taruna, IPSM dan TKSK Kec Bekasi Utara, Namun tetap terjalin hubungan atau Komunikasi yang solid dalam pelayanan Sosial;
11. Masih membutuhkan (Inventaris) Kendaraan untuk Operasional dalam Pelayanan Sosial, Uang Perjalanan Dinas dan Honor, karena sering terjadi Orang Terlantar (OT) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah Kecamatan Bekasi Utara;
12. Masih membutuhkan Kedudukan atau tempat untuk Forum anak Kecamatan dan Kelurahan, agar terjalin Kreatifitas antar Forum anak Kecamatan dan Kelurahan;
13. Memerlukan sinergitas antara 3 Pilar, terkait data kependudukan, keamanan dan ketertiban, karena ditakutkan pada saat pengadaan pemilihan pilpres dan pileg serta pemilihan kepala daerah masih terdapat data warga yang belum jelas tempat tinggalnya, atau belum valid untuk dijadikan pemilih, maka dibutuhkan penambahan personil dalam proses mobilisasi dan pendistribusian alat kelengkapan pemilu dan pilkada serta kertas suara;
14. Masih adanya keterlambatan dalam proses perhitungan suara, dikarenakan hal tersebut maka perlu adanya pemahaman oleh seluruh petugas pemilu dan pilkada melalui bimtek;
15. Masih memerlukan Mobilisasi dan pendistribusian alat kelengkapan pemilu dan pilkada serta kertas suara yang belum sesuai SOP, maka perlu adanya pemisahan waktu dalam pelaksanaan pemilihan antara pilpres, pileg dan pilkada;
16. Masih membutuhkan Pelatihan dan Pembinaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena masih sulitnya Pemasaran Produk, belum disediakan tempat/Lokasi yang strategis, masih adanya yang berjualan dirumah atau disembarang tempat serta belum dikenalnya ciri khas/produk unggulan.

Tabel 2.10 (T-C 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi
Utara Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun e-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 Rp (Juta)	2020 Rp (Juta)	2021 Rp (Juta)	2022 Rp (Juta)	2023 Rp (Juta)	2019 Rp (Juta)	2020 Rp (Juta)	2021 Rp (Juta)	2022 Rp (Juta)	2023 Rp (Juta)	2019(%)	2020(%)	2021(%)	2022 (%)	2023(%)	AnggaranRp (Juta)	RealisasiRp (Juta)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.133.655.525	11.163.650.000	-	-	-	8.605.572.704	-	-	-	-	94.21%	0	-	-	-	4.059.461.105	1.721.114.540.8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	531.833.500	400.000.000	-	-	-	178.981.300	-	-	-	-	33.65%	0	-	-	-	186.366.700	35.796.260
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4.000.000	0
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	6.000.000	0

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun e-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 Rp (Juta)	2020 Rp (Juta)	2021 Rp (Juta)	2022 Rp (Juta)	2023 Rp (Juta)	2019 Rp (Juta)	2020 Rp (Juta)	2021 Rp (Juta)	2022 Rp (Juta)	2023 Rp (Juta)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	AnggaranRp (Juta)	Realisasi Rp (Juta)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	59.500.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	11.900.000	0
Program Penyelenggaraan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah Dukungan Manajemen	-	3.194.150.400	-	-	-	-	2.651.803.185	-	-	-	-	0	-	-	-	638.830.080	530.360.637
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.602.000.000	2.800.000.000	28.145.435.540	-	-	24.877.571.049	11.758.900.552	0	-	-	0.95%	42%	0	6.709.487.108	7.327.294.320,2
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1.950.000.000	2.120.000.000	50.000.000	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	824.000.000	0
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	-	-	17.920.000.000	24.920.000.000	200.000.000	-	-	0	21.780.000	0	-	-	0	0.9%	0	44.840.000.000	4.356.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	1.282.750.000	1.289.960.000	10.867.551.400	-	-	8.117.779.639	3.390.335.600	0	-	-	0	0.26%	0	516.715.510.280	231.362.635,6
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	12.560.000	40.000.000	40.000.000	-	0	0	0	0	-	-	0	0	18.512.000	0

2.3.4 GAP Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Terjadinya kesenjangan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang kurang prima, sehingga berpotensi menurunkan kinerja instansi secara keseluruhan. GAP Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara :

1. Masalah data, seringkali masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diinginkan;
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik;
3. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.5 GAP Program Kecamatan Bekasi Utara

Didalam target Realisasi pada setiap kegiatan dan Peningkatan Kinerja Pegawai ada beberapa hal kesenjangan yang terjadi, menunjukkan adanya kualitas Kinerja Pegawai dan Proses Kegiatan dalam mendukung capaian setiap program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Utara, sehingga berpotensi menurunkan kinerja instansi secara keseluruhan, maka dari itu beberapa GAP di dalam Program Kecamatan Bekasi Utara diantaranya yaitu:

2.3.5.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- 2) Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan;
- 3) Kurangnya Informasi terhadap Kegiatan yang akan di lakukan pemerintah;
- 4) Kurangnya Sarana Prasarana untuk Pelayanan Publik.

2.3.5.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan;

- 2) Kurangnya Sosialisasi tertib Administrasi Kepada Masyarakat (Pengurus);
- 3) Kurangnya Koordinasi antara pemerintah dengan pengurus wilayah;
- 4) Kurangnya keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Program Pembangunan;
- 5) Kurangnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah.

2.3.5.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya Koordinasi antara 3 Pilar dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- 2) Kurangnya Sosialisasi Masyarakat yang dilakukan oleh 3 Pilar;
- 3) Masih tingginya angka kriminalitas di Kecamatan Bekasi Utara;
- 4) Tidak Mentaati Peraturan Pemerintah.

2.3.5.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Masih tingginya angka kenakalan Remaja di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara;
- 2) Masih adanya permasalahan yang melibatkabn perbedaan antar Suku/Ras

2.3.5.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Masih adanya SDM yang tidak memadai;
- 2) Sarana Prasarana dalam mendukung kegiatan;
- 3) Kurangnya Pelaksanaan Bimtek pada Pegawai;
- 4) Kurangnya Pemahaman dan Kompetensi Pegawai terhadap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Kerja.

2.3.6 Identifikasi Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara yang mencapai Target

Pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun jenis pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara, yaitu:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Renovasi Perumahan;
2. Izin Reklame Kain/Spanduk;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan (SPK);
4. Pengantar Surat Pindah;
5. Percetakan KIA;
6. Permohonan Keterangan Waris;

7. Percetakan Kartu Keluarga (KK);
8. Perekaman KTP Elektronik/E-KTP;
9. Percetakan E-KTP;
10. Rekomendasi Nikah Non Muslim;
11. Izin Rame-Rame;
12. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal untuk Haji;
13. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
14. Rekomendasi Sarana Pendidikan dan Kesehatan;
15. Surat Keterangan Belum Menikah;
16. Surat Keterangan Tidak Mampu.

Dari 16 (enam belas) Pelayanan terdapat 14 (empat belas) Pelayanan yang mencapai target yaitu diantaranya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Renovasi Perumahan, Izin Reklame Kain/Spanduk, Surat Pernyataan Kesanggupan (SPK), Pengantar Surat Pindah, Percetakan KIA, Permohonan Keterangan Waris, Percetakan Kartu Keluarga (KK), Perekaman KTP Elektronik/E-KTP, Rekomendasi Nikah Non Muslim, Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal untuk Haji, Surat Keterangan Domisili Yayasan, Rekomendasi Sarana Pendidikan dan Kesehatan, Surat Keterangan Belum Menikah dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

2.3.7 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan

Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dari hakekat pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan. Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Oleh karena itu, untuk melihat kualitas pelayanan publik yang dimaksud perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yaitu: Aspek Proses Internal Organisasi (pelayan); serta Aspek Eksternal Organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara yaitu:

1. Faktor Struktur Organisasi

Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan Bekasi Utara salah satunya bergantung pada komponen-komponen pembentuknya. Kompleksitas, Formalitas, dan Sentralisasi, dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi pada Kecamatan Bekasi Utara menerapkan tingkat pembagian kerja dan tingkat jabatan. Komponen Formalisasi berkaitan dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dimana Kecamatan Bekasi Utara memiliki SOP yang jelas untuk setiap jenis pelayanannya. Komponen Sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan, dimana penerapan desentralisasi pada Kecamatan Bekasi Utara bertanggungjawab sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan fleksibel.

2. Faktor Aparatur Pelayanan Publik

Sebagai pelaksanaan kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara. Kemampuan Aparatur Kecamatan Bekasi Utara dan Satgas Pamor yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Utara ini juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara. Maka dari itu akan dilakukan Pelatihan atau Bimtek kepada Aparatur Kecamatan Bekasi Utara secara bertahap demi mencapai Kinerja Apratur yang Berkompeten.

3. Faktor Sistem Pelayanan Publik

Untuk memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada Kecepatan Pelayanan, Sistem Antar Jemput Bola, Sistem Waspadu (Whatsapp Pengaduan), Syarat Pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Bekasi Utara.

2.3.8 Pelayanan yang Belum Mencapai Target dan Faktor yang Mempengaruhi Belum Berhasilnya Pelayanan tersebut

Jenis Pelayanan yang belum mencapai target yang ditentukan Kecamatan Bekasi Utara adalah Percetakan E-KTP dan Izin Rame-rame. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut, yaitu:

1. Percetakan E-KTP, terbatasnya dan kurangnya ketersediaan Blangko E-KTP di Kecamatan Bekasi Utara sedangkan permintaan percetakan E-KTP pada masyarakat Kecamatan Bekasi Utara terus menerus bertambah setiap bulannya.
2. Izin Rame-rame, Tidak adanya permohonan izin rame-rame dari masyarakat, membuat pelayanan ini tidak mencapai target.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda

organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Bekasi 2024-2026 dan Kecamatan Bekasi Utara akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Bekasi Utara.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Utara kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi;
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif;
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

- 2.4.2.1 Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur;
- 2.4.2.2 Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan;
- 2.4.2.3 Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
- 2.4.2.4 Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;

2.4.2.5 Adanya Perda tentang Sotaker Kecamatan yang ditindak lanjuti Perwal nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Bekasi Utara.

2.4.3 Analisa Internal dan Eksternal

A. Faktor Internal

a) Kekuatan

- 1) Adanya hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
- 2) Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi;
- 3) Adanya SOP sesuai ketugasan;
- 4) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- 5) Lingkungan kerja yang kondusif;
- 6) Adanya aset tanah dan gedung/kantor yang cukup representatif;
- 7) Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan;
- 8) Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b) Kelemahan

- 1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Bekasi Utara dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
- 2) Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan;
- 3) Sarana dan prasarana instansi kurang memadai sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif;
- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
- 6) Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan;
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

B. Faktor Eksternal

a) Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Bekasi sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Bekasi Utara;
- 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 5) Tingginya minat investor untuk berinvestasi di Kota Bekasi.

b) Ancaman

- 1) Tuntutan Pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi;
- 2) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sector jasa yang diandalkan untuk sumber PAD;
- 3) Masih ada beberapa Wilayah yang terdampak banjir seperti Wilayah Teluk Pucung, Kalibang Tengah, Marga Mulya, Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara;
- 4) Beberapa Titik Kemacetan yang masih suka terjadi pada Wilayah Kecamatan Bekasi Utara diantaranya Wilayah Lingkar Utara, Jalan Perjuangan, Jalan K.H Muchtar Tabrani.

C. Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas instansi;
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
- 3) Adanya kepercayaan kepada Birokrat;
- 4) Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya;
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;

- 7) Optimalisasi fasilitasi peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
- 8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.

Dalam meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota, Renstra Kecamatan Bekasi Utara berpedoman dalam Rencana Strategis Imendagri no 70 Tahun 2021 Sasaran kebijakan dalam Renstra Perubahan tersebut mendukung kondisi di Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, memuat pokok-pokok yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana hal-hal berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, serta pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
- c. Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah, diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibum-linmas, peran gubernur sebagai wakil;
- d. Bidang Pemerintahan Desa, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien;
- e. Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN BEKASI UTARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara memiliki beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya Kecamatan Bekasi Utara yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Perumusan masalah dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro yang dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran. Masalah merupakan penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik yang dipecahkan melalui strategi. Sedangkan akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci yang dipecahkan melalui arah kebijakan. Berikut hasil identifikasi atau pemetaan permasalahan terkait tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Tabel 3.1 (T-B 35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Lingkungan	Kurang berperan aktif/partisipasi langsung dalam Kegiatan K3 yang di Programkan Pemerintah	Tingkat kesadaran sebagai masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masih rendah
2	Keterbatasan Sumber Daya terhadap Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara	Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat belum Memadai	Kualitas Pelayanan Masyarakat belum Optimal
3	Rendahnya Minat Masyarakat dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Pembangunan Insfrastruktur dan Aspirasi Masyarakat yang belum tercapai seluruhnya
4	Drainase tidak berfungsi	Banjir	Perbaikan Drainase
	Penyempitan Bibir Sungai	Banjir	Normalisasi Sungai/Kali
5	Posyandu hanya berada di tingkat Rw	Masih kurangnya Antusias masyarakat terhadap pemanfaatan posyandu karena masih dianggap jauh dari tempat tinggal	Karena Posyandu adanya di tingkat RW maka ada beberapa warga lebih memilih Prasarana lebih dekat dengan tempat tinggal

6	Kurangnya Kader Posyandu	Masih kurangnya kader posyandu apabila dibuat posyandu perRT	Karena kurangnya Kader posyandu ditingkat RT maka hanya dibentuk di tingkat RW
7	PKL (Pedagang Kaki Lima)	PKL yang tidak tertib atau tidak tertata	Menempati zona merah yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi atau tidak memiliki ijin usaha
8	Bangunan Liar (Bangli)	Menempati Lokasi yang bukan peruntukannya	Lokasi atau Tanah yang belum ada surat kepemilikannya resmi dari pemerintah
9	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Data tidak pernah Valid	Data sering kali di verifikasi dan validasi oleh enumerator dan operator kelurahan tetapi masih sama, tidak ada perubahan
			Penerima bantuan tidak tepat sasaran, masih ada data yang meninggal, pindah dan tidak sesuai mendapatkan bantuan
10	3 Pilar Sosial	Sekretariat 3 Pilar Sosial	Kedudukan atau tempat untuk 3 Pilar Sosial
		Mobilitas 3 Pilar Sosial	Kendaraan Operasional dalam pelayanan sosial tidak ada, uang perjalanan dinas dan honor tidak ada
11	Forum Anak	Sekretariat Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan	Kedudukan atau tempat untuk Forum anak Kecamatan dan Kelurahan
12	Memerlukan Sinergitas antara 3 Pilar, terkait Data Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban	Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah	Data warga yang akan dijadikan wajib pemilih masih belum jelas
			Koordinasi antar 3 pilar belum bisa dijadwalkan
13	Sulitnya Pemasaran Produk	Belum disediakan Tempat/Lokasi yang Strategis	Berjualan di Rumah atau disembarang Tempat
			Belum dikenalnya ciri Khas/Produk Unggulan

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

TUJUAN RANCANGAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RANCANGAN RPD KOTA BEKASI 2024-2026
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan	1. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi
	2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat untuk sehat
	3. Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
	4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif Gender
	5. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi
	2. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
5. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
	2. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana

Keterkaitannya dengan tugas pokok Kecamatan Bekasi Utara dalam bidang perencanaan yaitu perumusan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi salah satu aspek penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan menjadi komponen terbesar dalam evaluasi SAKIP dengan bobot 30 persen. Hal ini berkenaan dengan esensi dari perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah daerah, untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Kecamatan Bekasi Utara dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut harus memastikan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi setiap tahunnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Selain itu, tugas pokok Kecamatan Bekasi Utara dalam bidang penelitian dan pengembangan yaitu melalui pemanfaatan hasil yang berkualitas di berbagai bidang pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

Peran penelitian dan pengembangan dalam Pemerintahan Daerah menjadi bagian penting, agar kebijakan di pemerintah daerah baik dalam bentuk program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, lebih terfokus dan teliti, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.

Oleh karena itu, hasil kelitbangan harus solutif terhadap masalah yang berkembang, dan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan di Pemerintah Daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, serta harus mampu meningkatkan kinerja program di daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang akan ditangani pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota periode berikutnya. Renstra K/L terkait Kecamatan Bekasi Utara yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024).

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Utara dengan ditandatanganinya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Utara tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia);
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kec Bekasi Utara disediakan ruang bagi Masyarakat Kecamatan Bekasi Utara untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

Berdasarkan penelaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024 dan permasalahan pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Badan Litbang Kemendagri

No.	Sasaran	Permasalahan Kecamatan Bekasi Utara	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara	Masalah data, seringkali masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diinginkan. Dalam hal ini masyarakat masih kurang sadar arti pentingnya kelengkapan berkas untuk sebuah kelancaran pengurusan. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Masyarakat Kecamatan Bekasi Utara	Faktor Sistem Pelayanan Publik	Adanya sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Masyarakat Kecamatan Bekasi Utara
2	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara	Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik, Perlu adanya Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan	Faktor Struktur Organisasi	Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
3	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara	Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Perlu adanya penambahan SDM Aparatur Negeri Sipil yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera.	Faktor Aparatur Pelayanan Publik	Perlu adanya penambahan SDM Aparatur Negeri Sipil yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera

4	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara	Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dikarenakan kurangnya ide kreatif dan gagasan yang inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perlu adanya Inovasi dan pembaharuan dalam kegiatan kemasyarakatan sehingga tidak timbulnya kebosanan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kegiatan kemasyarakatan serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.	Faktor Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Inovasi dan pembaharuan dalam Kegiatan kemasyarakatan sehingga tidak timbulnya kebosanan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kegiatan kemasyarakatan serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
5	Terwujudnya ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan kurang optimalnya koordinasi antar unit, instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Adanya Target Adipura dan pengaduan dari masyarakat yang secara langsung harus ditindaklanjuti.	Faktor Koordinasi	Target Adipura
6	Terwujudnya ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Belum optimalnya penertiban PKL dan bangunan liar dilingkungan Kecamatan Bekasi Utara dikarenakan kurang sadarnya masyarakat dalam hukum dan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Perlu adanya sosialisasi tentang perda penataan dan Penertiban PKL.	Faktor Penertiban Bangli	Target Adipura

Renstra Imendagri no. 70 tahun 2021 memuat pokok-pokok kebijakanyang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Utara dengan ditandatanganinya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Utara tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Utara disediakan ruang bagi Masyarakat Kecamatan Bekasi Utara untuk
5. Mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain: Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RT RW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi.

Rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari:

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi:
 - a. Sistem pusat pelayanan kota;
 - b. Sistem jaringan prasarana kota.
 - o. Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada;

(2) Kawasan yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan dijelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Bekasi Utara tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut. Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2011-2031, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota diseluruh Kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut. Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Bekasi Utara dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi Ditinjau dari RTRW

No	RTRW	Permasalahan Kecamatan Bekasi Utara	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Penyusunan/ Pembuatan SK RT dan RW	Penyusunan/Pembuatan SK yang masih terus direvisi sedangkan pelantikan harus segera dilaksanakan	RTRW 2011-2031 Revisi belum ditetapkan melalui Perda sehingga belum dapat disosialisasikan	RTRW 2011-2031 Revisi menjadi harapan perbaikan penataan ruang Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan

Tabel 3.4
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategi

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil FGD dan serangkaian metode dari identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah atau hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra periode tahun sebelumnya. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Utara adalah sebagai berikut:

(1) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota BEKASI dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis, Pelayanan kepada masyarakat

yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan gedung kantor Kecamatan Bekasi Utara perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor Lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber-AC untuk Kecamatan Bekasi Utara ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman/air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

(2) Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Strategi Kebijakan dan Pendanaan Nasional dalam RPJMN, K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri. Prioritas merupakan arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih. Prioritas terdiri dari fokus prioritas yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas K/L.

(3) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target per tahun. Indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 mengalami penyesuaian berupa penggunaan beberapa indikator makro sebagai indikator tujuan dan/atau sasaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan indikator makro tersebut tepat digunakan untuk mengukur kinerja tujuan dan/atau sasaran. Selain itu, dilakukan juga penambahan indikator Indeks Williamson sebagai indikator kinerja tujuan terwujudnya.

Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun perodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

(4) Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT&RW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT&RW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemukakan pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

3.4.1 Penentuan Isu Strategis Kecamatan Bekasi Utara diantaranya yaitu :

1) Kurangnya Kesadaran/Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

Pentingnya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dilingkungan, tempat tinggal dan wilayah tempat masyarakat/warga yang beraktifitas, dengan memaksimalakn Program sosialisasi dan pendekatan terkait pentingnya menjaga lingkungan agar selalu bersih, indah dan nyaman, maka dari itu untuk menumbuhkan rasa kesadaran pada masyarakat maka di buat kegiatan gerakan kesadaran hidup bersih secara berkala dan berkelanjutan di tingkat RT/RW dengan menghidupkan kembali kegiatan gotong roong, membuat lomba kebersihan tingkat rt;

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara

Kualitas Pelayanan Masyarakat yang masih belum Optimal, dikarenakan adanya Keterbatasan Sumber Daya terhadap Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara serta Sarana dan Prasarana pelayanan Masyarakat yang belum Memadai;

3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang

Adanya Pembangunan Insfastruktur dan Aspiras masyarakat yang belum tercapai seluruhnya, dikarenakan masih rendahnya minat masyarakat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan, Karena itu masih perlu di adakan pembangunan Fisik/Sarana dan Prasarana Tata Ruang;

4) Perbaikan dan Pembangunan Sistem Drainase

Saat ini masih banyak drainase yang belum terkoneksi antara titik yang satu dengan titik yang lainnya, banyak Drainase yang tidak berfungsi dengan baik, adanya penyempitan Bibir Sungai sehingga terjadinya Pendangkalan Tanah di Sungai atau Kali sehingga memerlukan pengerukan Tanah dan Pematusan, masih banyak Penumpukan Sampah di sungai sehingga menghambat Pengukuran Tanah dan Normalisasi sungai atau kali, maka diperlukan adanya peningkatan pembangunan fisik sarana dan prasarana;

5) Penambahan Sarana dan Prasarana untuk Posyandu tingkat RT

Masih kurangnya antusias masyarakat terhadap pemanfaatan posyandu dikarenakan jauh dari tempat tinggal, karena posyandu tersebut berada di tingkat RW, maka ada beberapa warga atau masyarakat yang lebih memilih memeriksakan anaknya ke prasarana yang lebih dekat dengan tempat tinggal maka dari itu perlu ditambahkan Sarana dan Prasarana Posyandu di setiap RT;

6) Kurangnya Kader Posyandu

Masih kurangnya Kader Posyandu disetiap RT, Maka dari itu perlu adanya penambahan Kader Posyandu disetiap RT demi mencapai target disetiap RT;

7) PKL Yang Tidak Tertib atau Tidak Tertata

Masih adanya PKL yang menempati Zona Merah yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi atau tidak memiliki Ijin Usaha, Maka dari itu perlu adanya Alokasi tempat pemindahan yang sudah sesuai dengan peruntukan untuk tinggal sesuai dengan Peraturan Pemerintah serta perlu dibangunnya Lokasi untuk tempat tinggal pemindahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah diantaranya Pembuatan Rumah Susun Warga (Rusunawa);

8) Bangunan Liar

Masih adanya Bangli yang menempati Lokasi yang bukan peruntukannya, Lokasi atau Tanah yang belum ada Surat kepemilikannya resmi dari Pemerintah, sehingga perlu adanya alokasi tempat

pemindahan yang sudah sesuai dengan peruntukan untuk tinggal sesuai dengan peraturan pemerintah;

9) Peningkatan Data Base terpadu di Aplikasi SIKS-NG

Data yang di Verifikasi dan Validasi oleh Enumator dan Operator kelurahan tetapi masih sama, atau tidak ada perubahan sehingga menjadikan Data yang tidak Valid dan membuat Penerima Bantuan tidak tepat Sasaran;

10) Sekretariat 3 Pilar Sosial

Masih membutuhkannya Pembangunan Sekretariat 3 Pilar Sosial yaitu Karang Taruna, IPSM dan TKSK Kecamatan Bekasi Utara, sehingga akan terjalin komunikasi dalam hubungan yang solid dalam pelayanan sosial, maka dibutuhkan sekretariat 3 pilar sosial, kedudukan atau tempat untuk 3 pilar sosial, masih membutuhkan Inventaris Kendaraan Bermotor (Mobil) SPPD dan Honor dalam Pelayanan Sosial seperti penanganan OT dan ODGJ;

11) Sekretariat Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan

Masih mambutuhkan Pembangunan Sekretariat Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan, Kedudukan atau tempat untuk Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan sehingga mampu membangun Kreativitas terjalin antar Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan;

12) Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah

Memerlukan Sinergitas antara 3 Pliar terkait data kependudukan, keamanan dan ketertiban karena masih ada data warga yang tidak jelas dan koordinasi antar 3 pilar masih belum bisa dijadwalkan dengan baik, meski seperti itu data warga yang tidak valid itu tetap dijadikan pemilih tetap, serta masih adanya keterlambatan dan proses perhitungan suara dan mobilisasi serta pendistribusian alat kelengkapan pemilu dan pilkada serta kertas suara yang belum sesuai KTP, maka dari itu dibutuhkan penambahan personil dalam proses mobilisasi dan pendistribusian alat kelengkapan pemilu dan pilkada serta kertas suara, perlu adanya pemahaman oleh seluruh petugas-petugas pemliu dan pilkada melalui Pileg dab Pilkada, dan perlu adanya pemisahan waktu dalam pelaksanaan pemilihan antara Pilpres, Pileg dan Pilkada.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Utara yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bekasi Utara 3 (utara) tahun kedepan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bekasi Utara Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Capaian Nilai Zona Integritas (ZI).

2. Terwujudnya Kecamatan Bekasi Utara yang Tertib Aman dan Nyaman

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan berdasarkan Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Bekasi Utara untuk jangka waktu 3 tahun kedepan, Kecamatan Bekasi Utara menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Layanan Publik dan Profesionalisme dan Pengelolaan Layanan Publik

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara.

2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara

3. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung Oleh Kohesi Sosial yang Kuat

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Bekasi Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeksn Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara	81	81.50	82.00
		Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	70	71	72
2	Terwujudnya Kecamatan Bekasi Utara yang Tertib Aman dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah TertibK3	57%	60%	61%

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Formulasi Perhitungan IKU Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024-2026


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA SASARAN			SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bekasi Utara adalah masyarakat yang menerima layanan.	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.	81	81.50	82.00	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat


2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 5. Bagian Tata Usaha	70	71	72	Hasil Perhitungan dan Laporan
2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen (%)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.	(Jumlah titik yang telah ditertibkan / Jumlah titik) x 100 %	1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.	57%	60%	61%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

Ditinjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Kecamatan Bekasi Utara mendukung pencapaian tujuan 1 **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara”** dan Tujuan 2 **“Mewujudkan Kecamatan Bekasi Utara yang Aman dan Nyaman”** dengan sasaran 1 **“ Meningkatkan Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara”** dengan sasaran 2 **“Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat.**

Berikut digambarkan alur pohon kinerja dari mulai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang terkait Kecamatan Bekasi Utara sampai pada Program yang dilaksanakan oleh Bekasi Utara

Gambar 4.1.
Pohon Kinerja Kecamatan Bekasi Utar





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Melalui analisis SWOT dapat dirumuskan strategi organisasi yang dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan yang ada.

Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan/*Strenght* (S)
 - a. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;
 - b. Tersedianya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan Bekasi Utara yang memadai;
 - c. Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;
 - d. Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan.
2. Kelemahan/*Weakness* (W)
 - a. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.
3. Peluang/*Opportunity* (O)
 - a. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Bekasi Utara dalam melaksanakan pembangunan daerah;

- b. Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur perencana cukup tersedia;
 - c. Peraturan Perundangan yang kondusif;
 - d. Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan;
 - e. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
 - f. Menjalin kerjasama dengan berbagai daerah;
4. Ancaman/*Thread* (T)
- a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
 - b. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
 - c. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Penilaian Analisis SWOT Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

Analisis Lingkungan Internal (*Strenght & Weakness*)

Kekuatan (Strenght)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;	3
2.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Bekasi Utara setiap tahunnya;	2	
3.	Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;	3	
4.	Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dalam mengambil kebijakan;	3	
	TOTAL		11

Kelemahan (Weakness)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;	3
2.	Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan;	3	
3.	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat	3	
	TOTAL		9

Analisis Lingkungan Eksternal (*Opportunity & Threats*)

Peluang (Opportunity)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Bekasi Utara dalam melaksanakan pembangunan daerah;	3
	2.	Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur perencana cukup tersedia;	2
	3.	Peraturan Perundangan yang kondusif;	3
	4.	Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan;	3
	5.	Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;	2
	6.	Menjalin kerjasama dengan berbagai Perangkat Daerah.	3
		TOTAL	16

Tantangan (Threat)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;	3
	2.	Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;	3
	3.	Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif	3
	TOTAL	9	

Skor diukur dari Skala:

(1) Sangat Kecil;

(2) Kecil;

(3) Sedang;

(4) Besar;

(5) Sangat Besar.

Berdasarkan Tabel Penilaian Analisis SWOT di atas, maka dapat diidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang diperlukan Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana berikut;

Tabel 5.2.
Formulasi Strategi SWOT

	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREATS)
<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>FAKTOR INTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Bekasi Utara dalam melaksanakan pembangunan daerah; 2. Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur perencana cukup tersedia; 3. Peraturan Perundangan yang kondusif; 4. Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan; 5. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data; 6. Menjalin kerjasama dengan berbagai daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan; 2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat; 3. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.
KEKUATAN (STRENGHT)	Strategi/Kebijakan S-O	Strategi/ Kebijakan S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas; 2. Tersedianya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan Bekasi Utara yang memadai; 3. Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi; 4. Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah; 2. Pengintegrasian pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk tujuan bersama (bersifat inkremental-sektoral) 3. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur perencanaan pembangunan untuk bertransformasi secara dinamis menyesuaikan kondisi aktual (<i>disruption adaptive</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. 2. Koordinasi dengan Kemendagri terkait pengembangan dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).
KELEMAHAN (WEAKNESS)	Strategi/Kebijakan W-O	Strategi/ Kebijakan W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sinkronisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sistem perencanaan berbasis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekosistem

<p>perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;</p> <p>2. Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan;</p> <p>3. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.</p>	<p>data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan;</p> <p>2. Pengintegrasian data pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>3. Pengembangan sistem Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor dan urusan;</p> <p>4. Penguatan koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan.</p>	<p>pembangunan berbasis partisipasi dan secara kolaboratif;</p> <p>2. Penyediaan kebijakan, regulasi dan sistem pembangunan kolaboratif;</p> <p>3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pembangunan oleh berbagai pihak.</p>
--	--	--

Selanjutnya, pada tabel berikut ditunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berkenaan dengan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bekasi Utara tahun 2024-2026.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara		
Tujuan 2 : Terwujudnya Kecamatan Bekasi Utara yang Tertib Aman dan Nyaman			
Terwujudnya Kecamatan Bekasi Utara yang Tertib Aman dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Ketertiban dan Ketentraman	Pengembangan Daya Dukung Fasilitas Umum yang Memadai di Lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan Sarana Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Kecamatan Bekasi Utara yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pada tahun 2024-2026, Kecamatan Bekasi Utara akan melaksanakan 5 (Lima) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut uraian sasaran, indikator program serta formulasi cara perhitungannya:

NO.	PROGRAM			
	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/ Kabupaten	Tersusunnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/ Kabupaten	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	(Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan <u>dibagi</u> Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi) <u>dikali 100%</u>
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan <u>dibagi</u> Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi) <u>dikali 100%</u>
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan <u>dibagi</u> Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi) <u>dikali 100%</u>
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan <u>dibagi</u> Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi) <u>dikali 100%</u>
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tercapainya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Capaian Kepuasan terhadap Pelayanan Masyarakat	(Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang telah ditetapkan <u>dibagi</u> Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan evaluasi) <u>dikali 100%</u>
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	(Jumlah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang telah ditetapkan <u>dibagi</u> Jumlah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan berdasarkan evaluasi) <u>dikali 100%</u>
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	(Jumlah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah ditetapkan <u>dibagi</u> Jumlah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan berdasarkan evaluasi) <u>dikali 100%</u>
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	(Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang telah ditetapkan <u>dibagi</u> Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan berdasarkan evaluasi) <u>dikali 100%</u>

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Utara
Tahun 2024-2026 Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara						46.754.08 9.520		52.743. 714.600		52.743. 714.600				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	29.564.223. 620	100%	30.000.000	100%	30.000. 000	100%	30.000.000	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	3.000. 000	100%	30.000. 000	100%	30.000. 000	100%	30.000. 000	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	6 Laporan	6 Laporan	3.000.000	6 Laporan	15.000.000	6 Laporan	15.000.000	6 Laporan	15.000.000	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	-	-	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000		

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	15.049.107.000	100%	20.187.842.000	100%	20.187.842.000	100%	20.187.842.000	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.128 Orang/Bulan	2.128 Orang/Bulan	15.046.107.000	2.128 Orang/Bulan	20.177.842.000	2.128 Orang/Bulan	20.177.842.000	2.128 Orang/Bulan	20.177.842.000	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Pendidikan dan Pelathn Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	10.00.000	2 Orang	20.000.000	2 Orang	20.000.000	2 Orang	20.000.000	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	635.321.500	100%	670.321.500	100%	670.321.500	100%	670.321.500	Kecamatan Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	60 Paket	60 Paket	320.321.500	60 Paket	338.861.500	60 Paket	338.861.500	60 Paket	338.861.500	Kecamatan Bekasi Utara	Kec Bekasi Utara

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				disediakan											
			Penyediaan Barang Cetak dan Penganggaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kec Bekasi Utara
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150 Dokumen	150 Dokumen	20.000.000	150 Dokumen	20.000.000	150 Dokumen	20.000.000	150 Dokumen	20.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	KecBekasi Utara
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	264.460.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	KecBekasi Utara
			Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kec Bekasi Utara
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Bekasi Utara	Kec. Bekasi Utara
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					26 Unit	100.000.000	26 Unit	100.000.000	26 Unit	100.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kec Bekasi Utara
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 Unit	-	-	26 Unit	100.000.000	26 Unit	100.000.000	26 Unit	100.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kec Bekasi Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	13.107.101.120	100%	2.744.799.280	100%	2.744.799.280	100%	2.744.799.280	Kecamatan Bekasi Utara	Kec Bekasi Utara
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	576.306.000	12 Laporan	636.000.000	12 Laporan	636.000.000	12 Laporan	636.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kec Bekasi Utara

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.530.795.120	12 Laporan	12.088.285.200	12 Laporan	12.088.285.200	12 Laporan	12.088.285.200	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	759.694.000	100%	571.000.000	100%	571.000.000	100%	571.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	115.000.000	2 unit	51.000.000	2 unit	51.000.000	2 unit	51.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak adan Perizinannya	44 Unit	44 Unit	244.694.000	44 Unit	170.000.000	44 Unit	170.000.000	44 Unit	170.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	107 unit	107 unit	150.000.000	107 unit	60.000.000	107 unit	60.000.000	107 unit	60.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	250.000.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesional Pengelolaan dan Layanan Pemerintah													Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	380.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100%	330.000. 000	100%	330.000. 000	100%	330.000. 000	100%	330.000. 000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20 Laporan	20 Laporan	50.000.000	20 Laporan	50.000.000	20 Laporan	50.000.000	20 Laporan	50.000.000	Kelurahan Teluk Pucung	Kelurahan Teluk Pucung
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	30.000.000	15 Dokumen	30.000.000	15 Dokumen	30.000.000	Kelurahan Perwira	Kelurahan Perwira
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000	20 Dokumen	50.000.000	20 Dokumen	50.000.000	20 Dokumen	50.000.000	Kelurahan Kaliabang Tengah	Kelurahan Kaliabang Tengah

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	18 Dokumen	18 Dokumen	50.000.000	18 Dokumen	40.000.000	18 Dokumen	40.000.000	18 Dokumen	40.000.000	Kelurahan Harapan Jaya	Kelurahan Harapan Jaya
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	18 Dokumen	18 Dokumen	50.000.000	18 Dokumen	50.000.000	18 Dokumen	50.000.000	18 Dokumen	50.000.000	Kelurahan Harapan Baru	Kelurahan Harapan Baru
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000	20 Dokumen	50.000.000	20 Dokumen	50.000.000	20 Dokumen	50.000.000	Kelurahan Margamulya	Kelurahan Margamulya
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme					100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengelolaan dan Layanan Pemerintah														
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	16.694.865. 900	100%	17.605.265. 900	100%	16.409.26 5.900	100%	16.409.265. 900	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	16.374.865. 900	100%		100%	16.089.26 5.900	100%	16.089.265. 900	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyaraka tan	7 Lembaga Kemasyara katan	140.000.000	7 Lembaga Kemasyara katan	10.000.000	7 Lembaga Kemasyara katan	140.000.0 00	7 Lembaga Kemasyara katan	140.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000. 000	1 Unit	200.000.000	Kelurahan Teluk Pucung	Kelurahan Teluk Pucung
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000. 000	1 Unit	200.000.000	Kelurahan Perwira	Kelurahan Perwira
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000. 000	1 Unit	200.000.000	Kelurahan Kaliabang Tengah	Kelurahan Kaliabang Tengah
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	745.000.000	1 Unit	200.000. 000	1 Unit	200.000.000	Kelurahan Harapan Jaya	Kelurahan Harapan Jaya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	731.000.000	1 Unit	200.000. 000	1 Unit	200.000.000	Kelurahan Harapan Baru	Kelurahan Harapan Baru
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	750.000.000	1 Unit	200.000. 000	1 Unit	200.000.000	Kelurahan Margamulya	Kelurahan Margamulya
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	194 Pokmas/ Ormas	194 Pokmas/ Ormas	644.007.000	194 Pokmas/ Ormas	644.007.000	194 Pokmas/ Ormas	644.007. 000	194 Pokmas/ Ormas	644.007.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357 Pokmas/Ormas	357 Pokmas/Ormas	3.308.992.200	357 Pokmas/Ormas	3.278.992.200	357 Pokmas/Ormas	3.278.992.200	357 Pokmas/Ormas	3.278.992.200	Kelurahan Teluk Pucung	Kelurahan Teluk Pucung
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158 Pokmas/Ormas	158 Pokmas/Ormas	1.688.243.200	158 Pokmas/Ormas	1.668.243.200	158 Pokmas/Ormas	1.668.243.200	158 Pokmas/Ormas	1.668.243.200	Kelurahan Perwira	Kelurahan Perwira
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357 Pokmas/Ormas	357 Pokmas/Ormas	3.331.815.240	357 Pokmas/Ormas	3.301.815.240	357 Pokmas/Ormas	3.301.815.240	357 Pokmas/Ormas	3.301.815.240	Kelurahan Kaliabang Tengah	Kelurahan Kaliabang Tengah
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	418 Pokmas/Ormas	418 Pokmas/Ormas	3.096.19.260	418 Pokmas/Ormas	3.076.189.260	418 Pokmas/Ormas	3.076.189.260	418 Pokmas/Ormas	3.076.189.260	Kelurahan Harapan Jaya	Kelurahan Harapan Jaya
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	161 Pokmas/Ormas	161 Pokmas/Ormas	1.617.675.020	161 Pokmas/Ormas	1.569.675.020	161 Pokmas/Ormas	1.569.675.020	161 Pokmas/Ormas	1.569.675.020	Kelurahan Harapan Baru	Kelurahan Harapan Baru
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	101 Pokmas/Ormas	101 Pokmas/Ormas	1.287.943.980	101 Pokmas/Ormas	1.170.343.980	101 Pokmas/Ormas	1.170.343.980	101 Pokmas/Ormas	1.170.343.980	Kelurahan Margamulya	Kelurahan Margamulya
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	6 Laporan	60.000.000	6 Laporan	60.000.000	6 Laporan	60.000.000	6 Laporan	60.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	320.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Teluk Pucung	Kelurahan Teluk Pucung

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Perwira	Kelurahan Perwira
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Kaliabang Tengah	Kelurahan Kaliabang Tengah
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Harapan Jaya	Kelurahan Harapan Jaya
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Harapan Baru	Kelurahan Harapan Baru
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Kelurahan Margamulya	Kelurahan Margamulya
			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat					100%		100%		100%		100%			
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Utara			75.000.000		105.000.000		75.000.000		75.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Utara	100%	100%	75.000.000	100%	105.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	105.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara

Tujuan	Sasaran RPD	kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah					100%		100%		100%		100%			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000. 000	100%	40.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000. 000	100%	40.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000. 000	12 Laporan	40.000.000	Kecamatan Bekasi Utara	Kecamatan Bekasi Utara
				JUMLAH			46.754.089. 520		52.743.714. 600		52.743. 714. 600		52.743.714. 600		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Ditinjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Kecamatan Bekasi Utara mendukung pencapaian tujuan 1 **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara”** dan Tujuan 2 **“Terwujudnya Kecamatan Bekasi Utara yang Tertib, Aman dan Nyaman”** dengan Sasaran 1 **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah”** dan Sasaran 2 **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara”**. Serta Sasaran 3 **“Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung Oleh Kohesi Sosial yang Kuat”**

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut, maka Indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Utara adalah

- (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik;
- (2) Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara;
- (3) Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib.

Indikator kinerja ini didasarkan pada aspek perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi aspek penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Bekasi tersebut. Dalam mencapai Indeks Reformasi Birokrasi, perencanaan merupakan bagian dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu area penguatan akuntabilitas (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam penguatan implementasi SAKIP, pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja akan membentuk sistem yang mengarah pada efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan sebagai komponen Penilaian SAKIP memiliki bobot penilaian paling besar yaitu sebesar 30%, sedangkan Pengukuran Kinerja memiliki bobot 25%, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai 15%, Evaluasi Kinerja memiliki bobot nilai 10%, dan Capaian Kinerja memiliki bobot nilai 20%.

Di samping itu, penelitian dan pengembangan menjadi aspek penting dalam menghasikan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tataran pelaksana kebijakan administrasi umum.

Berikut target indikator kinerja yang terkait Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi tahun 2024-2026 ditunjukkan pada Tabel 7.1

Tabel 7.1 (T-C 28)
Indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang
Mengcupada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	100%	81	81.50	82	82
2.	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	100%	70	71	72	72
3.	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	100%	57%	60%	61%	84%
4.	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%		100%
10.	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase Wilayah Tertib K3	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Bekasi Utara ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara pada kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi Utara. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan.

Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun. Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi Utara.

8.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi pada Renstra Perubahan Tahun 2024-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi seperti fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkualitas dengan sistem dan prosedur yang memadai, serta fungsional Peneliti dalam menyusun kajian atau penelitian dan mengembangkan inovasi/IPTEK yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
2. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
4. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selama 3 (tiga) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Bekasi, 20 Juni 2024

CAMAT BEKASI UTARA,



SUMPONO BRAMA, S.STP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19800825 199912 1 001

